

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah Kajian

Berdasarkan *review* renstra Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 permasalahan transportasi di Kabupaten Madiun yaitu angkutan umum mengalami mati suri dan digantikan oleh transportasi *online* sehingga belum terkoneksi transportasi sampai daerah terdalam. Selain itu, belum adanya transportasi perintis dikarenakan sarana dan prasarana jalan yang masih terbatas.

Kondisi wilayah kajian berada pada trayek yang dikaji yaitu trayek Caruban-Gemarang yang melewati 4 zona dan terdiri dari 17 kelurahan. Dalam data SK trayek di Kabupaten Madiun tahun 2023 untuk angkutan perkotaan memiliki 7 armada dan semuanya masih beroperasi. Tetapi, pada data SK trayek tahun 2019 memiliki 28 armada. Terjadinya penurunan armada menandakan terjadinya penurunan tingkat operasi pada angkutan perkotaan.


Dilihat dari faktor muat (*load factor*) untuk trayek Caruban-Gemarang hanya sebesar 24% dan Panjang trayek yang dilalui sepanjang 21 km. Hal ini disebabkan oleh kinerja pelayanan yang kurang maksimal dari aspek pelayanan seperti armada yang sudah berusia "lanjut" dan beberapa fasilitas armada yang kurang memenuhi standar pelayanan minimal. Selain itu, dari waktu menunggu kendaraan untuk trayek Caruban-Gemarang masih sangat lama dengan *headway* antar kendaraan mencapai 37 menit 57 detik.

Berikut zona yang menjadi wilayah kajian Caruban-gemarang dan peta trayek Caruban-Gemarang:

Tabel II. 1 Wilayah Kajian

ZONA	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Mejayan	Krajan
		Pandean
		Mejayan
		Bangunsari
		Ngampel
3	Mejayan	Kaligunting
		Sidodadi
		Kebonagung
	Saradan	Bajulan
		Ngepeh
		Bongosopetro
9	Saradan	Sugihwaras
	Gemarang	Sebayi
		Nampu
21	Gemarang	Tawangrejo
		Gemarang
		Winong

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar II. 1 Peta Wilayah Kajian

2.2 Kondisi Transportasi

Ada dua jenis angkutan umum yang tersedia di Kabupaten Madiun saat ini yaitu angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek. Yang pertama diatur oleh Pasal 142 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang dilayani oleh AKDP, Angkot, dan Angdes, dan yang kedua diatur oleh Pasal 151 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam trayek yang dilayani oleh angkutan pariwisata.

Pelayanan AKDP menyediakan perjalanan dari dalam dan luar Kabupaten Madiun, salah satunya adalah Caruban-Ngawi. Selain itu, Angkutan perdesaan melayani perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kabupaten atau kota yang tidak terhubung dengan rute angkutan perkotaan. Angkutan ini melayani dua rute, yaitu Caruban-Bokmalang dan Dolopo-Ngebel, masing-masing dengan kapasitas 8-12 orang. Namun, trayek Caruban-Bokmalang saat ini sangat jarang digunakan. Terakhir, angkutan perkotaan hanya memiliki satu trayek, Caruban-Gemarang, yang menggunakan mikrobus dengan kapasitas 15 orang. Meskipun hanya ada satu trayek, angkutan perkotaan ini masih beroperasi dengan aktif dibandingkan dengan angkutan perdesaan.

Sedangkan angkutan umum tidak dalam trayek pada Kabupaten Madiun hanya dilayani oleh angkutan pariwisata terdiri dari 9 perusahaan dengan menggunakan jenis kendaraan bus besar.

1. Sarana Angkutan Perkotaan Trayek Caruban – Gemarang

Kondisi sarana angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang tidak memenuhi standar PM 98 tahun 2013 yakni berusia 25 tahun. Jika usia angkutan tidak memenuhi standar, fasilitas pada sarana tersebut akan tidak dapat berfungsi dengan maksimal.

Angkutan dengan trayek Caruban-Gemarang merupakan satu-satunya angkutan perkotaan yang ada dan melayani daerah Caruban yang mana *Central Bussines District* (CBD) Kabupaten Madiun, dimana

terdapat pusat pemerintahan, pusat pendidikan, alun-alun, pasar, dan lain sebagainya.



Sumber: Hasil Analisis, 2024


Gambar II. 2 Sarana Angkutan Perkotaan

Karakteristik angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang

Tipe Kendaraan	: Isuzu Elf
Kapasitas Kendaraan	: 15 Penumpang
Warna	: Biru
Kepemilikan Kendaraan	: Pribadi
Jumlah Armada	
Operasi	: 7 Unit
Izin	: 7 Unit
Umur Rata-Rata	: 25 Tahun
Panjang Trayek	: 21 Km
Sistem Keberangkatan	: Tidak Terjadwal
Tarif	: Tidak Menentu


2. Prasarana Angkutan Umum

Prasarana angkutan umum adalah fasilitas transportasi pelayanan publik yang digunakan secara umum oleh masyarakat. Peta fasilitas terminal dan halte dibuat berdasarkan hasil survei lapangan tentang keberadaan prasarana angkutan umum. Berikut petanya:



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar II. 3 Lokasi Terminal Penumpang Kabupaten Madiun



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar II. 4 Peta Titik Lokasi Halte Kabupaten Madiun

a. Terminal

Terminal penumpang adalah pangkalan angkutan umum yang memfasilitasi keluar masuk orang, naik turun orang, dan barang, memastikan transportasi yang lancar, dan memantau penumpang. Terminal penumpang angkutan terbagi tiga tipe yaitu terminal Tipe A, B, dan C. Terminal ini harus mempunyai fasilitas utama dan fasilitas pendukung.

Kabupaten Madiun mempunyai 2 terminal yaitu Terminal B Caruban dan Terminal C Dolopo. Situasi di Terminal B Caruban masih aktif namun hanya pada pagi hari karena penjagaan terminal hanya dilakukan pagi hingga sore hari diakibatkan sepi nya lalu lintas di terminal. Selain itu, terminal tersebut tidak dikelola oleh Kabupaten Madiun, melainkan oleh Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kondisi Terminal Dolopo Tipe C sudah tidak aktif lagi dan terminalnya sudah dialihfungsikan menjadi pasar.

b. Halte

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, halte adalah kantong penumpang dan tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Ada 19 halte di Kabupaten Madiun yang masih beroperasi.